



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733

Email : dpmptsp@jombangkab.go.id Website : dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421/273/415.35/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421.9/1593.9/415.16/2024 Tanggal : 14 Agustus 2024, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : SPS AL-FATTAH
2. Alamat Lembaga : DUSUN PLEMAHAN RT 03 RW 01
3. Nama Ketua Yayasan : MOCH MASRUCHAN
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0310220408963
5. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 69859829
6. Jenis Kegiatan : Satuan PAUD Sejenis
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : AL-ISTIQOMAH
9. Alamat Yayasan : DUSUN PLEMAHAN RT 03 RW 01
10. Akte Notaris : Tanggal 09 Oktober 2015, No. 11 dibuat oleh Notaris DIAN PERMADHANI, S.H.,M.Km. di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0017006.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 14-08-2024 s.d 13-08-2029.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 15-08-2024

a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

YAYASAN AL ISTIQOMAH PLEMAHAN SPS PAUD AL-FATTAH

SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0017006.AH.01.04.TAHUN 2015

Dsn. Plemahan RT 03 RW 01, Ds. Plemahankec.SumobitoKab.Jombang.

No. Hp/WA 081515143861/085735415184

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-ISTIQOMAH Nomor : 121/YAL.SMBT/I/2024

TENTANG PEMBENTUKAN SPS AL-FATTAH

DS. PLEMAHAN RT 003 RW 001 DS PLEMAHAN SUMOBITO JOMBANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan SPS AL-FATTAH dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS AL-FATTAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik SPS AL-FATTAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 01 Januari 2024

Pengelola SPS AL-FATTAH

NISA'UL KHURIYAH, S.E

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sumobito
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan AL-ISTIQOMAH
Nomor : 121/YAL.SMBT/I/2024
Tanggal : 1 Januari 2024
Tentang : Pembentukan SPS AL-FATTAH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Sumobito

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Nisaul Khuriyah, S.e
Sekretaris : Fitriatim M, S.Pd.AUD
Bendahara : Fachitah Ruchaniyah, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Miftakhul Jannah
2. Faiqotul Muhimmah